



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama pemohon:

ERWIN, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 12 Juni 1978, beralamat di Blok Komando No.55 Rt.004/Rw.007 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Agama Islam, karyawan TNI, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3217091206780023, selanjutnya disebut Pemohon I;

WINA WINARTI, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 27 Maret 1978, beralamat di Blok Komando No.55 Rt.004/Rw.007 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Agama Islam, ibu rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212096703780017, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada WIWIN, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) “ WIWIN S.H., M.H. & REKAN “ yang beralamat di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya No. 6 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Oktober 2023, Register Nomor 439/Perdata.P/2023/PN Blb, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2002 berdasarkan adanya Kutipan Akta Nikah No. 631/51/VI/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 439/Pdt.P/2023/PN Blb
para pemohon melahirkan 2 (Dua) orang anak yang satu diantaranya anak perempuan yang bernama :

- INGGIT GHANIA ALMEERA, Perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 23 Februari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3217-LU-14032022-0109 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa saat ini Para pemohon akan mengganti nama anaknya karena para pemohon merasa nama anaknya saat ini kurang cocok dan menurut keyakinan para pemohon dan keluarga besarnya nama tersebut terlalu berat buat anak para pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Para pemohon akan mengganti nama anak Keduanya tersebut dari nama INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY;
4. Bahwa untuk adanya kepastian Hukum dan untuk adanya penyeragaman dalam dokumen - dokumen milik anak Para Pemohon kedepannya, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY;
5. Bahwa Para pemohon dalam Permohonan Ganti Nama anaknya tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul, karena maksud Para pemohon merubah nama anaknya tersebut adalah untuk menambah keyakinan para pemohon dan keluarga besarnya dengan harapan anak para pemohon menjadi anak yang sehat, soleh dan Barakah ke depannya ;
6. Bahwa oleh karena Para Pemohon untuk selanjutnya bermaksud akan mengganti nama anak keduanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3217-LU-14032022-0109 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung Barat. dari atas nama INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY, maka pemohon memohon untuk diberi ijin mengajukan permohonan penambahan nama tersebut kepada pejabat atau kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung Barat agar dapat menerbitkan catatan pinggir dalam akta kelahiran anak para pemohon tentang perubahan nama tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadapan yang terhormat Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak keduanya dari nama INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY;
3. Memberi ijin kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung Barat untuk mencatat dan merubah atau memberikan catatan pinggir terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3217-LU-14032022-0109 milik anak para Pemohon atas perubahan nama anak Para pemohon tersebut dari nama INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-Surat Bukti berupa ;

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin NIK 3217091206780023 selanjutnya diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Wina Winarti NIK 3217096703780017 selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 631/51/VI/2002 tanggal 13 Juni 2002 selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas No 3217-LU-14032022-0109 tanggal 14 Maret 2022 atas nama Inggit Ghania Almeera selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No 3217091301100004 atas nama kepala keluarga Erwin selanjutnya diberi tanda bukti P-5

Bukti-Bukti tersebut diatas telah diberi dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ROSYANAH,
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa saksi yang mengajukan~~ Para Pemohon karena saksi dahulu merupakan

tetangga Para Pemohon saat Para Pemohon tinggal di cipeundeuy dan sepengetahuan saksi untuk saat ini Para Pemohon tinggal di Batujajar;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat acara Pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon menikah pada tahun 2002 sedangkan untuk tanggal dan bulannya saksi lupa lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil Perkawinan Para Pemohon mempunyai dua orang anak yang Pertama bernama EKAS KASWARA yang saat ini sudah SMA dan anak yang kedua bernama INGGIT GHANIA ALMEERA yang saat ini berusia sekitar satu setengah tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena akan mengganti nama anaknya yang kedua;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan para pemohon ingin mengganti nama anaknya yang kedua tersebut adalah karena Para Pemohon merasa nama anaknya saat ini kurang cocok dan menurut keyakinan para pemohon dan keluarga besarnya nama tersebut terlalu berat buat anak para pemohon selain itu anak kedua Pemohon tersebut sering sakit sakitan dan berdasarkan kepercayaan keluarga Para Pemohon apabila nama anak tersebut diganti diharapkan anak Para Pemohon tidak sakit sakitan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para pemohon akan mengganti nama anak Keduanya tersebut dari nama INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY;

2. Saksi EULIS HAYATI;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan saudara Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat acara Pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon menikah pada tahun 2002 sedangkan untuk tanggal dan bulannya saksi lupa lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil Perkawinan Para Pemohon mempunyai dua orang anak yang Pertama bernama EKAS KASWARA yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan anak yang kedua bernama INGGIT GHANIA

ALMEERA yang saat ini berusia sekitar satu setengah tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena akan mengganti nama anaknya yang kedua
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan para pemohon ingin mengganti nama anaknya yang kedua tersebut adalah karena Para Pemohon merasa nama anaknya saat ini kurang cocok dan menurut keyakinan para pemohon dan keluarga besarnya nama tersebut terlalu berat buat anak para pemohon selain itu anak kedua Pemohon tersebut sering sakit sakitan dan berdasarkan kepercayaan keluarga Para Pemohon apabila nama anak tersebut diganti diharapkan anak Para Pemohon tidak sakit sakitan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para pemohon akan mengganti nama anak Keduanya tersebut dari nama INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon Penetapan untuk mengganti nama anak keduanya dari nama INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 439/Pdt.P/2023/PN Blb

putusan Para Pemohon I ERWIN (vide bukti P-1) dan Pemohon II WINA WINARTI (vide bukti P-2) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2002 dengan Akta Nikah Nomor 631/51/VI/2002 (vide bukti P-3);

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama EKAS KASWARA yang saat ini sudah SMA dan anak yang kedua bernama INGGIT GHANIA ALMEERA yang lahir pada tanggal tanggal 14 Maret 2022 (vide bukti P-4);
- Bahwa Para Pemohon bermaksud negganti nama anak keduanya yang bernama INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY;
- Bahwa alasan para pemohon ingin mengganti nama anaknya yang kedua tersebut adalah karena Para Pemohon merasa nama anaknya saat ini kurang cocok dan menurut keyakinan para pemohon dan keluarga besarnya nama tersebut terlalu berat buat anak para pemohon, selain itu anak kedua Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan berdasarkan kepercayaan keluarga Para Pemohon apabila nama anak tersebut diganti diharapkan anak Para Pemohon tidak sakit sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, maka pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang, sehingga maksud Para Pemohon untuk mengubah nama anak keduanya dari INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat, bukti saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan demikian memberikan izin kepada Para Pemohon untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia pada Akta kelahiran Nomor No 3217-LU-14032022-0109 dari nama INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY,

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera mencatat perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak keduanya dalam Akta kelahiran Nomor 3217-LU-14032022-0109 dari nama INGGIT GHANIA ALMEERA menjadi KIMORA AULIA QISTY;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatatkan perubahan nama tersebut atau memberikan catatan pinggir terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3217-LU-14032022-0109 milik anak para Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Bale Bandung pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afghani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Blb



Mochammad Ikhsan Afghani, S.H.,M.H.

Henry Faridha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya proses : Rp. 75.000,-
..... : Rp. 10.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Materai : Rp. 20.000,-
 - Biaya PNBP : Rp. 50.000,- +
.....
 - Biaya sumpah
- Jumlah : Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima
ribu rupiah)